



# **BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN  
NOMOR 31 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Minahasa Selatan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 3).

Memutuskan .....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. pemerintah Daerah adalah Bupati Minahasa Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kewenangan.....

9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Hukum Tua setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
15. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini adalah kewenangan desa yaitu:

1. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
2. Kewenangan Desa Berdasarkan Lokal Berskala Desa; dan
3. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa.

## BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain:
  - a. Sistem organisasi perangkat Desa;
  - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. Pengelolaan tanah kas desa;
  - d. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:
  - a. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
  - b. Pembinaan ketenteraman masyarakat;
  - c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
  - d. Penetapan dan pengamanan batas pemilikan tanah masyarakat sesuai dengan register di desa;
  - e. Pengelolaan hutan desa;
  - f. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
  - g. Pendayagunaan tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
  - h. Peningkatan .....

- h. Peningkatan upaya mapalus desa;
- i. Pengamanan kekayaan dan asset desa; dan
- j. Pengelolaan Lahan pekuburan.

#### BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

##### Pasal 15

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, meliputi:

- a. sesuai dengan kepentingan masyarakat;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

##### Pasal 16

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana ketentuan yang berlaku, paling sedikit memuat:
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal desa yang dilakukan seperti:
  - a. Pembangunan jalan desa;
  - b. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;

c. Usaha .....

- c. Usaha ekonomi masyarakat;
- d. Penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan (linmas);
- e. Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, BUM Desa dan lembaga keuangan lainnya;
- f. Melakukan penghijauan desa;
- g. Mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
- h. Pengembangan industri rumah tangga;
- i. Kerjasama pemasaran produksi pertanian;
- j. Air bersih (pengelolaan air bersih berskala desa - hulu ke hilir);
- k. Linmas (pemberdayaan linmas desa);
- l. Pengelolaan sampah;
- m. Pelestarian Lingkungan hidup;
- n. Penghijauan;
- o. Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana olahraga;
- p. Penyiapan dokumen dan patok batas desa;
- q. Penataan dan penetapan jumlah jaga;
- r. Pengembangan system administrasi dan informasi desa;
- s. Dukungan pelaksanaan pemilihan Hukum Tua dan Pemilihan Hukum Tua antar waktu;
- t. Pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa;
- u. Penyusunan tata ruang dan peta social desa;
- v. Pendataan penduduk dan potensi desa;
- w. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- x. Pembentukan lembaga desa;
- y. Penetapan kerjasama antar Desa dalam Kabupaten;
- z. Pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
- aa. Pengelolaan dan pengembangan arsip Desa;
- bb. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi social masyarakat Desa.
- cc. Pengelolaan air minum berskala desa;
- dd. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- ee. Pembinaan.....

- ee. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional serta perilaku hidup bersih dan sehat;
- ff. Pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- gg. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa;
- hh. Pembangunan dan pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
- ii. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
- jj. Pengadaan jaminan kesehatan masyarakat miskin;
- kk. Pengelolaan energy baru dan terbarukan;
- ll. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- mm. Pengelolaan makam Desa;
- nn. Pembangunan dan pemeliharaan informasi dan komunikasi;
- oo. Pembangunan dan pemeliharaan gapuran dan tugu desa;
- pp. Pembangunan dan pemeliharaan rumah layak huni;
- qq. Pembangunan dan pemeliharaan taman belajar keagamaan, Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- rr. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan untuk budidaya perikanan, peternakan, perkebunan dan pertanian;
- ss. Pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- tt. Pendayagunaan dan pengembangan usaha dan keunagan mikro berbasis desa;
- uu. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa dan kawasan perdesaan;
- vv. Pengelolaan Bum Desa dan Bum Desa bersama;
- ww. Pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten;
- xx. Perencanaan lahan pertanian;
- yy. Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian dan perikanan;
- zz. Pengelolaan sampah berskala desa dan kawasan perdesaan;
- aaa. Pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;

bbb. Membina.....



- bbb. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
- ccc. Sosialisasi peraturan dan penyuluhan program-program pemerintah;
- ddd. Membina kerukunan warga masyarakat desa;
- eee. Fasilitasi pembinaan pemuda dan olah raga desa;
- fff. Pembinaan kesenian dan social budaya desa;
- ggg. Pembentukan dan pembinaan kerukunan umat beragama;
- hhh. Pelaksanaan musbaqah tilawatil qur'an;
- iii. Pembinaan keagamaan;
- jjj. Pembinaan Badan Kontak Majelis Taqlim Desa;
- kkk. Pembinaan Badan Kerjasa Sama Antar Umat Beragama Desa;
- lll. Pembinaan<sup>n</sup> Badan Kerjasama Antar Golongan Gereja Desa;
- mmm. Penanggulangan Bencana di Desa;
- nnn. Pembinaan industry rumah tangga;
- ooo. Pembinaan Kelompok perempuan;
- ppp. Pembinaan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan;
- qqq. Memelihara perdamaian, manangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- rrr. Pengembangan seni budaya local;
- sss. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Hukum Tua, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- ttt. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- uuu. Pemberian santunan social kepada keluarga fakir miskin, anak berprestasi, yatim piatu dan disabilitas;
- vvv. Penguatan kapasitas bagi masyarakat desa; dan
- www. Pengorganisasian melalui pembentukan kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V  
MEKANISME PENYELENGGARAN KEWENANGAN DI DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan skala lokal Desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 7 ayat (2), Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan skala lokal Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib diklarifikasi oleh Bupati.

Pasal 9

Bupati menugaskan Camat untuk melakukan evaluasi implementasi Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa menjadi beban APBD Kabupaten.
- (2) Pembiayaan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada APB Desa.

Pasal 11

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa di Kabupaten Minahasa Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 1 Agustus 2018


BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang  
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,



DANNY H. RINDENGAN